



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor: 7/Pid.C/2021/PN.Tul

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALDI WATRATAN alias ALDI;**
Tempat Lahir : Sofyanin;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/3 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Pokarina, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan:

- **ANDY NARTO SILTOR, S.H.**----- Hakim;
- **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**----- Panitera Penganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian penyidik atas kuasa Penuntut Umum secara telekonferensi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-saksi dalam perkara ini dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-A/10/IX/2021/Maluku/Resnarkoba tanggal 09 September 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Surat pengiriman berkas perkara Nomor: B/55/XI/2021/Resnarkoba tanggal 23 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIT petugas Kepolisian dari Polres Tual melaksanakan razia/operasi dengan sasaran tempat penjualan minuman beralkohol di rumah Terdakwa di Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu Terdakwa sementara mencuci pakaian dan Terdakwa dipanggil oleh adik Terdakwa bahwa ada tamu di depan, setelah Terdakwa menemui tamu tersebut dan mereka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dari pihak Kepolisian, setelah itu mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama dengan anggota Kepolisian untuk Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian masuk kedalam kamar bagian tengah untuk mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab masih ada setelah itu kami pergi ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, selanjutnya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian dengan memberikan Surat Tanda Terima kepada Terdakwa selaku pemilik barang tersebut untuk dibawa ke Polres Tual, agar dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;

Terdakwa yang didengar atas catatan pelanggaran yang dibuat oleh penyidik tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya di muka persidangan didengar saksi-saksi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM USMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Springas/27/IX/2021/Resnarkoba, tanggal 01 September 2021 tentang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras (beralkohol) yang di produksi, pembelian dan penjualan yang terselubung yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan tanpa izin dari pemerintah di Wilayah Hukum Polres Tual, saksi bersama BRIPDA ABDULLAH RAHAYAAN dan anggota yang nama-namanya terlampir dalam surat perintah tersebut diatas melakukan Operasi penjualan minuman beralkohol pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wit yang bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Pokarina Kec Kei Kecil Kab Malra terdapat sebuah rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi kepada masyarakat berdasarkan informasi tersebut team

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat di sekitarnya dan ternyata benar bahwa rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi adalah rumah yang di tempati oleh saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI, setelah itu team mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan team dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perinta Pengeledahan, setelah itu Saksi menayakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menjual minuman keras tradisional jenis sopi "ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) menjual minuman keras tradisional jenis spoj" setelah itu Saksi dan team meminta kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI untuk memberitahukan dimana saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi tersebut setelah itu Saksi, team dan saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian tengah dan mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis sopi setelah itu Saksi dan team menanyakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang kamu simpan (ALDI WATRATAN Alias ALDI) dan ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) setelah itu Saksi, team dan ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan masing-masing 1 (satu) jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 1 jerigen berisikan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi setelah itu ditanyakan kepada "ia Saudari ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah mempunyai ijin penjualan minuman beralkohol tersebut dan ia Saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menjawab tidak mempunyai surat izin, mendengar hal tersebut selanjutnya minuman beralkohol tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres Tual untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

2. Saksi **ABDULLAH RAHAYAAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Springas/27/IX/2021/Resnarkoba, tanggal 01 September 2021 tentang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras (beralkohol) yang di produksi, pembelian dan penjualan yang terselubung yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan tanpa izin dari pemerintah di Wilayah Hukum Polres Tual, saksi bersama BRIPKA ILHAM USMAN dan anggota yang nama-namanya terlampir dalam surat perintah tersebut diatas melakukan Operasi penjualan minuman beralkohol pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wit yang bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara rekan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Pokarina Kec Kei Kecil Kab Malra terdapat sebuah rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi kepada masyarakat berdasarkan informasi tersebut team melakukan opservasi dan wawancara terhadap masyarakat di sekitarnya dan ternyata benar bahwa rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi adalah rumah yang di tempati oleh saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI, setelah itu team mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan team dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perinta Pengeledahan setelah itu Saksi menayakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah saudara ALDI WATRANTAN Alias ALDI menjual minuman keras tradisional jenis sopi "ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) menjual minuman keras tradisional jenis spo" setelah itu Saksi dan team meminta kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI untuk memberitahukan dimana saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi tersebut setelah itu Saksi, team dan saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian tengah dan mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis sopi setelah itu Saksi dan team menanyakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang kamu simpan (ALDI WATRATAN Alias ALDI) dan ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) setelah itu Saksi, team dan ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan masing – masing 1 (satu) jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 1 jerigen berisikan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi setelah itu ditanyakan kepada "ia Saudari ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah mempunyai ijin penjualan minuman beralkohol tersebut dan ia Saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menjawab tidak mempunyai surat izin, mendengar hal tersebut selanjutnya minuman beralkohol tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres Tual untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIT petugas Kepolisian dari Polres Tual melaksanakan razia/operasi dengan sasaran tempat penjualan minuman beralkohol di rumah Terdakwa di Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sementara mencuci pakaian dan Terdakwa dipanggil oleh adik Terdakwa bahwa ada tamu di depan, setelah Terdakwa menemui tamu tersebut dan mereka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dari pihak Kepolisian, setelah itu mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama dengan anggota Kepolisian untuk Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian masuk kedalam kamar bagian tengah untuk mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab masih ada setelah itu kami pergi ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, selanjutnya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian dengan memberikan Surat Tanda Terima kepada Terdakwa selaku pemilik barang tersebut untuk dibawa ke Polres Tual, agar dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis sopi kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 35.000,- per plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis sopi dari Kei Besar;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual minuman jenis sopi kepada masyarakat tidak memiliki izin dari Bupati Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ketika menjual minuman jenis sopi kepada masyarakat tidak memberikan retribusi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa anggota Polres Tual telah menemukan minuman beralkohol tradisional jenis sopi di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter, 6 (enam) liter dan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menjual minuman beralkohol tersebut diatas dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa yaitu menjual

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tradisional jenis sopi tanpa izin dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa setelah pemeriksaan Saksi-saksi dan Terdakwa selesai, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa **ALDI WATRATAN Alias ALDI**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi ILHAM USMAN dan Saksi ABDULLAH RAHAYAAN yang bersesuaian satu sama lain pada intinya menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Springas/27/IX/2021/Resnarkoba tanggal 01 September 2021 tentang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana peredaran minuman keras (beralkohol) yang di produksi, pembelian dan penjualan yang terselubung yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan tanpa izin dari pemerintah di Wilayah Hukum Polres Tual, Saksi bersama BRIPKA ILHAM USMAN dan anggota yang nama-namanya terlampir dalam surat perintah tersebut diatas melakukan Operasi penjualan minuman beralkohol pada Hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 Wit yang bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Pokarina Kec Kei Kecil Kab Malra terdapat sebuah rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi kepada masyarakat berdasarkan informasi tersebut team melakukan opservasi dan wawancara terhadap masyarakat di sekitarnya dan ternyata benar bahwa rumah yang sering menjual minuman keras tradisional jenis sopi adalah rumah yang di tempati oleh saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI, setelah itu team mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan team dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perinta Pengeledahan setelah itu Saksi menayakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah saudara ALDI WATRANTAN Alias ALDI menjual minuman keras tradisional jenis sopi "ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) menjual minuman keras tradisional jenis spoï" setelah itu Saksi dan team meminta kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI untuk memberitahukan dimana saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi tersebut setelah itu Saksi, team dan saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian tengah dan mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopi setelah itu Saksi dan team menanyakan kepada saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang kamu simpan (ALDI WATRATAN Alias ALDI) dan ia (ALDI WATRATAN Alias ALDI) setelah itu Saksi, team dan ALDI WATRATAN Alias ALDI ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisikan masing – masing 1 (satu) jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 1 jerigen berisikan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi setelah itu ditanyakan kepada "ia Saudari ALDI WATRATAN Alias ALDI apakah mempunyai ijin penjualan minuman beralkohol tersebut dan ia Saudara ALDI WATRATAN Alias ALDI menjawab tidak mempunyai surat izin, mendengar hal tersebut selanjutnya minuman beralkohol tersebut kami amankan dan dibawa ke Polres Tual untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIT petugas Kepolisian dari Polres Tual melaksanakan razia/operasi dengan sasaran tempat penjualan minuman beralkohol di rumah Terdakwa di Kompleks Pokarina, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada saat itu Terdakwa sementara mencuci pakaian dan Terdakwa dipanggil oleh adik Terdakwa bahwa ada tamu di depan, setelah Terdakwa menemui tamu tersebut dan mereka menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka dari pihak Kepolisian, setelah itu mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan meminta kepada Terdakwa untuk bersama-sama dengan anggota Kepolisian untuk Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyimpan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian masuk kedalam kamar bagian tengah untuk mengambil 2 (dua) karton yang berisikan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening yang berisikan minuman keras tradisional jenis sopi, setelah itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa, apakah masih ada lagi minuman keras tradisional jenis sopi yang Terdakwa simpan dan Terdakwa menjawab masih ada setelah itu kami pergi ke kamar bagian belakang dan mengambil 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi dan tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, selanjutnya minuman beralkohol jenis sopi tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian dengan memberikan Surat Tanda Terima kepada Terdakwa selaku pemilik barang tersebut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa ke Polres Tual, agar dapat di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, yakni keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa memiliki/menguasai dan menjual minuman beralkohol jenis sopi sejumlah 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter, 6 (enam) liter dan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening dijual kepada masyarakat atau orang lain tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi oleh masyarakat, industri rumah tangga seperti arak/sopi dan sejenis, tuak/sagero dan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dalam Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Penjual Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C termasuk minuman beralkohol tradisional di suatu tempat penjualan dalam Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Daerah, telah menentukan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut dilakukan di rumah yang tidak memiliki izin sebagai tempat penjualan minuman beralkohol tradisional jenis sopi dan Terdakwa tidak memberikan retribusi atas penjualan minuman beralkohol tradisional jenis sopi tersebut, maka Terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa seorang pribadi yang menjual minuman beralkohol jenis Sopi sedangkan untuk itu tidak memiliki izin tertulis dari Kepala Daerah yakni Bupati Maluku Tenggara, maka Hakim berkesimpulan, unsur menjual minuman beralkohol tradisional jenis sopi tanpa izin telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum, serta agar pihak lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa minuman beralkohol jenis Sopi sejumlah 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter, 6 (enam) liter dan 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening, oleh karena telah digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Undang-undang Nomor 8

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI WATRATAN Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter yang masing-masing jerigen berisikan 30 (tiga puluh) liter minuman keras tradisional jenis sopi;
 - 6 (enam) liter minuman keras tradisional jenis sopi; dan
 - 43 (empat puluh tiga) kantong plastik bening minuman keras tradisional jenis sopi;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh **ANDY NARTO SILTOR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **UMAR**, selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FALLY J. KUMBANGSILA, S.H.

ANDY NARTO SILTOR, S.H.,M.H.